

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT CAHAYA
BUANA INTITAMA TERHADAP PENDAFTARAN PERTAMA DESAIN
INDUSTRI**

A. Bentuk Usaha PT. Cahaya Buana Intitama

1. Sejarah perusahaan

PT. Cahaya Buana Intitama, yang mempunyai filosofi unggul berkarya dan puas berkerja sama. Perusahaan ini berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat, PT. Cahaya Buana Intitama atau disebut juga PT. Cahaya Buana Gruop, memiliki empat jenis anak perusahaan yang bergerak di bidang *manufacturing, trading, distributor, dan retail*, dimana perusahaan ini memproduksi *springbed* dengan merek dagang *Big Land*.

PT. Cahaya Buana merupakan anak perusahaan dari PT. Cahaya Buana Gruop yang bergerak dibidang *manufacturing* , dimana perusahaan ini memproduksi barang-barang terbuat dari plastik yang contohnya merek dagang *Nappoly* yaitu lemari plastik.

2. Bentuk Usaha PT. Cahaya Buana Group

- a. Nappoly Top (Lemari Plastik);
- b. KEA Pannel (lemari plastik bergambar karakter)
- c. Big Land (springbed);
- d. A Pannel (lemari berkarakter)

e. Big Pannel (lemari kayu)

Dan tidak hanya perusahaan tersebut, tetapi ada perusahaan yang bernama PT. Cakup yang terletak di Jl. Eka Surga Gg.sidodadi Lingk.XXI kelurahan Gedung Johor, Deli Tua, Medan didirikan pada tahun 1989, perusahaan ini juga salah satu anak dari perusahaan PT.Cahaya Buana Gruop, PT. Cakup yang bergerak dibidang , dimana perusahaan ini memproduksi *springbed*, dengan merek *Big Land*. PT. Cahaya Buana Gruop mempunyai tujuan untuk menjadi perusahaan *furniture*, yang memimpin besar dan memiliki citra positif serta kondusif bagi semua pihak sehingga diakui sebagai aset nasional.

B. Bentuk Usaha Robert Ito

Multipalsindo yaitu sebuah merek lemari yang sudah terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual , yang bagaimana merek Multiplasindo ini milik Robert Ito yang beralamat Jl. Jelembar ilir Rt. 013/ Rw. 11, kelurahan Jelembar Baru, Kec. Grogol, Jakarta Barat. Robert Ito hanya memiliki satu produk lemari plastik dengan merek Multiplasindo dengan nomor ID 0 006357 atas nama Robert Ito, dalam hal ini Robert Ito pengrajin perabot rumah tangga yang bergerak sendiri tanpa ada kerjasama dengan produk lain. Robert Ito hanya mengeluarkan desain industri dibidang lemari plastik saja tidak membuat produk lain yang bukan dari berbahan plastik.

C. Kasus Posisi

1. Kronologis kasus

PT. CAHAYA BUANA INTITAMA adalah perusahaan yang memproduksi berbagai perabot rumah tangga yang terbuat dari plastik yakni berupa kursi, meja dan lemari untuk berbagai jenis serta berbagai ukuran yang dipasarkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia. PT. CAHAYA BUANA INTITAMA adalah pemilik dan pemegang Hak atas Desain Industri LEMARI CBK 124 yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor ID 0 006 689, yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003.

Namun, Dalam hal ini Robert Ito selaku pengrajin perabot rumah tangga yang salah satunya yakni lemari telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari yang menyerupai dan/atau sama dengan Desain Industri Lemari CBK 124 milik PT. CAHAYA BUANA INTITAMA pada Pemerintah Republik Indonesia dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri atas nama Robert Ito dengan nomor ID C 006 357.

Terdaftarinya desain industri Nomor; ID C 006 357 atas nama Robert Ito maka PT. CAHAYA BUANA INTITAMA mengajukan gugatan terhadap Robert Ito dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang telah mengeluarkan surat Nomor ID C 006 357. Gugatan tersebut diajukan karena Desain Industri tersebut bukan merupakan Desain Industri yang baru, atau dengan kata lain Desain Industri Lemari nomor ID 0 006 357 atas nama Robert Ito tidak mempunyai kebaruan, mengingat Desain Industri Lemari atas nama Robert Ito tersebut adalah merupakan pengulangan dan/atau penjiplakan dari Desain Industri Lemari CBK 124 terdaftar Nomor ID 0 006 689 milik PT. CAHAYA BUANA INTITAMA.

Selain Karena Desain Industri yang diajukan Robert Ito merupakan penjiplakan dari PT. CAHYA BUANA INTITAMA yang menjadi Salah satu dasar menggugat PT. CAHYA BUANA INTITAMA yakni tanggal pengajuan pendaftaran Desain Industri Lemari yang diajukan oleh Robert Ito yakni pada tanggal 28 Oktober 2003, Sementara PT. CAHYA BUANA INTITAMA telah mengajukan Desain Industri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2003. Sehingga terlihat Desain Industri Lemari atas nama Robert Ito adalah merupakan pengungkapan dari Desain Industri Lemari CBK 124 milik penggugat yang telah ada sebelumnya.

2. Identitas para pihak

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dalam peradilan tingkat pertama, perkara-perkara dalam bidang DESAIN INDUSTRI, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- a. PT. CAHAYA BUANA INTITAMA, beralamat di Jl. Pajajaran No. 88 C-D Kelurahan Babakan Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasanya Turman M. Panggabean, SH & Rekan berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

- b. Robert Ito beralamat di Jl. Jelambar Ilir Rt. 013/Rw. 11, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

3. TENTANG DUDUK PERKARA:

- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terhadap Tergugat melalui surat tertanggal 03 September 2004 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2004 dalam register Perkara No. 46/DESAIN INDUSTRI/2004/PN/Niaga/JKT.PST, mengemukakan alasan dasar gugatan adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat adalah produsen dari berbagai perabot rumah tangga yang terbuat dari plastik yakni berupa kursi, meja dan lemari untuk berbagai jenis serta berbagai ukuran;
 2. Bahwa produk produk Penggugat yang terbuat dari plastik berupa kursi-kursi, meja dan lemari untuk berbagai jenis serta berbagai ukuran tersebut, sengaja didesain oleh Penggugat untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Republik Indonesia;
 3. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak atas Desain Industri LEMARI CBK 124 yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor ID 0 006 689 (Vide Bukti P-1), yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003 (Vide Bukti P-2);

4. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 28 Oktober 2003 Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari yang menyerupai dan/atau sama dengan Desain Industri Lemari CBK 124 milik Penggugat pada Turut Tergugat dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri atas nama Tergugat dengan nomor ID 0 006 357 (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Desain Industri Lemari terdaftar Nomor; ID C 006 357 atas nama Tergugat, karena Desain Industri tersebut bukan merupakan Desain Industri yang baru, atau dengan kata lain Desain Industri Lemari nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat tidak mempunyai kebaruan, mengingat Desain Industri Lemari atas nama tergugat tersebut adalah merupakan pengulangan dan/atau penjiplakan dari Desain Industri Lemari CBK 124 terdaftar Nomor ID 0 006 689 milik Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang -Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan:
 - Ayat (1): Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industr yang baru.
 - Ayat (2): Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

- Ayat (3): Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan atau;
- b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

7. Bahwa bersandar pada Pasal 2 Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, maka seharusnya Desain Industri Lemari Nomor ID 0006357 tidak dapat didaftarkan dan haruslah dibatalkan, karena bukan merupakan Desain Industri akan tetapi merupakan Desain Industri yang telah diungkap dan telah ada sebelumnya yakni Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 milik Penggugat;

8. Bahwa apabila dibandingkan dari tanggal pengajuan pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat yang diajukan pada tanggal 28 Oktober 2003, dengan tanggal pengajuan pendaftaran Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 yang diajukan tanggal 1 Agustus 2003, maka secara jelas terlihat Desain Industri Lemari atas nama Tergugat adalah merupakan pengungkapan dari Desain Industri Lemari CBK 124 milik penggugat yang telah ada sebelumnya ;

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan berdasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
10. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;
11. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar Turut Tergugat dapat melaksanakan putusan ini dengan mencatatkan pembatalan Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat, dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat, mohon kiranya agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Desain Industri Lemari dengan Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan Desain Industri yang baru;
 3. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini dengan mencatatkan pembatalan Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah, ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya Johni Politon, SH dari O.CKALIGIS & Associates Pengacara Jl. Majapahit No. 20 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 09-09-2004, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya SALMON PARDEDE, SH. Pegawai Dit.Jen. Paten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 08 September 2004 dan SURAT TUGAS KHUSUS tanggal 08 September 2004;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Menimbang, bahwa TERGUGAT mengajukan jawaban tertanggal 27 September 2003 berisi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakuinya secara tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Desain Industri miliknya telah memenuhi aturan yang disyaratkan oleh Undang-Undang yang dalam perkara Aquo adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 (empat) pada intinya menyatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat mempunyai kemiripan dengan Desain Industri milik Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan dimana letak kesamaan atau menyerupai Desain Industri milik Penggugat;
3. Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain Industri dengan nomor Desain Industri: ID. 0-006-357 dan nomor Permintaan Desain Industri: A002003-02668,

dengan Judul Desain Industri Lemari, adalah merupakan Desain Industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang tidak memiliki kesamaan dengan pengungkapan atas Desain Industri yang telah ada sebelumnya;

4. Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain Industri dengan Nomor Desain Industri ID-0-006-357, adalah berbeda samasekali dengan Desain Industri milik Penggugat yang terdaftar dengan nomor ID-0006-689;
5. Bahwa Penggugat tidak bisa menyatakan begitu saja bahwa Desain Industri milik Tergugat adalah merupakan pengungkapan dari Desain Industri Lemari CBK 124 milik Penggugat yang telah ada sebelumnya tanpa mengungkapkan kesamaan bentuk, konfigurasi Komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis, yang bagaimanakah yang mempunyai kesamaan ataupun merupakan pengungkapan dari Desain Industri milik Penggugat; Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain Industri dengan nomor Desain Industri ID-0-006-357 dan nomor permintaan Desain Industri : A002003-026668, dengan Judul Desain Industri Lemari, telah melalui proses Pengumuman seperti yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 31

tahun 2000 tentang Desain Industri dan terhadap pihak yang keberatan atas suatu Desain Industri yang sedang dalam proses pengumuman, telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri). Bahwa atas pengumuman Desain Industri milik Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas Desain Industri milik Tergugat kepada Direktorat Jenderal, dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain, maka Desain Industri milik Tergugat diterbitkanlah sertifikat Desain Industri;

6. Bahwa adalah tidak relevan atau tidak ada hubungannya apabila Penggugat membandingkan waktu pengajuan pendaftaran antara Desain Industri milik Penggugat dengan Desain Industri milik Tergugat, apabila antara kedua desain industri tersebut berbeda/tidak mempunyai kesamaan bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis;
7. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka pengajuan gugatan oleh penggugat mengenai pembatalan Desain Industri lemari : ID-0-006-357 atas nama Tergugat adalah sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya pengutipan atau pencantuman pasal 38 ayat (L) Undang-undang No. 31 tahun

2000 tentang Desain Industri adalah tidak tepat karena Desain Industri milik Tergugat memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Menimbang bahwa turut tergugat mengajukan JAWABAN tertanggal 21 September 2004 yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pemegang Hak Desain Industri dengan Judul Lemari CBK-124.ID-0-006-689 dengan nama Pendesain Simarba Atong yang didaftarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2003;
2. Bahwa benar Tergugat adalah pendesain sekaligus pemegang Hak Desain Industri dengan Judul Lemari ID-0-006-357 yang didaftarkan kepada Turut tergugat pada tanggal 28 Oktober 2003;
3. Bahwa pelanggaran suatu desain adalah apabila desain tersebut sama dengan desain terdaftar. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan Pemegang Hak Desain

Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

4. Bahwa kasus ini dapat dilihat dari permasalahan mendasar: apakah Desain milik Penggugat (Lemari CBK 124 dengan No Desain Industri ID 0 006 689) sama dengan desain milik Tergugat (Lemari dengan No Desain Industri ID 0 006 357). Hal mana dalam kasus ini, Turut Tergugat telah mengeluarkan dua sertifikat yang diyakini adalah berbeda. Perbedaan tampak dari adanya konfigurasi (ulir yang menonjol) pada desain milik Penggugat, sementara desain tergugat tidak memiliki tonjolan. Perbedaan lain adalah pada pintu lemari terbawah, dimana pada Desain Penggugat memiliki 5 tonjolan persegi empat sedangkan Desain pintu lemari terbawah milik Tergugat hanya memiliki 4 tonjolan persegi empat. Perbedaan lain tampak dari bagian bawah desain milik Tergugat yang memakai empat buah roda, sedangkan desain lemari milik Penggugat tidak memiliki roda pada bagian bawahnya.
5. Bahwa kalau diperhatikan lebih lanjut, desain milik Penggugat tidak dapat diberikan untuk keseluruhan bentuk dan konfigurasi. Ini dikarenakan bentuk segi empat pada lemari telah menjadi

bentuk yang umum. Desain Tergugat yang menegaskan bentuk terputus-putus tidak dimintakan perlindungan adalah hal yang tepat, karena memang bentuk segi empat lemari tidak dapat dimintakan perlindungan.

6. Bahwa untuk selanjutnya, Turut Tergugat menyangkal semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

-Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 04 Oktober 2004 dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal, 11 Oktober 2004;

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang tersusun dalam akta bukti tertanggal 18 Oktober 2004 yaitu:

1. Fotocopy Sertifikat Desain Industri LEMARI CBK 124 a.n. Penggugat No. ID. 0-006 689 (P-1);
2. Fotocopy Tanda terima Permohonan desain Lemari CBK-124 yang diajukan Penggugat tanggal 1 Agustus 2003 (P-2);
3. Fotocopy Salinan Sertifikat No. H2-HC.04.05-43 milik Tergugat yang diajukan tanggal 28 Oktober 2003 yang bentuk

dan Konfigurasinya menyerupai Lemari CBK1 24 milik Penggugat (P3);

4. Fotocopy Sertifikat Lemari BCOT 1-14 PWQ a.n. Penggugat No. ID. 0-00.871 tgI 02-10-2003 (P-4);
5. Fotocopy Sertifikat LEMARI PLT 11-15 PWQ a.n. Penggugat No. ID. 0-004-870 (P-5);
6. Fotocopy Sertifikat LEMARI BIG EAGLE TNC a.n. Penggugat No. ID. 0-001-520 (P-6);
7. Fotocopy Merek NAPOLLYTOP terdaftar No. 373855 untuk LEMARI CBK 124 a.n. Penggugat (P-7);
8. Fotocopy Desain Industri KUSRI BIG 101 No. ID. 0-001-496 an.(P-8);
9. Fotocopy Sertifikat MEJA TAMU No. ID. 0-000-473 a.n. Penggugat (P- 9);
10. Asli brosur-brosur Desain Lemari CBK 124 No. ID. 0-006689 (P-10 A, B dan C);
11. Fotocopy Gambar Desain Lemari Tergugat dengan merek Multiplasindo;
12. Fotocopy petunjuk perakitan Lemari MultiPlasindo Tergugat dan NAPOLLY TOP MILIK PENGGUGAT (P-12A, B);
13. Fotocopy nota pembelian Lemari milik Tergugat (P-13);
14. LEMARI CBK 124 milik Penggugat merek NAPOLLY TOP (P14);

15. Lemari merek Multiplasindo milik Tergugat (P-15);

- Menimbang. Bahwa TERGUGAT mengajukan bukti-bukti Surat tertanggal 25-10 - 2004 dan perbaikannya tertanggal 01-1 12004 yaitu:

1. Fotocopy Desain Industri Tergugat No. ID.O-006-257 nomor permintaan Desain A00-2003-02663 tertanggal 29-04-2004 (T-1);
2. Fotocopy Permohonan Desain Industri No. A00-2003-02668 (T-2);
3. Fotocopy Lembar Pengumuman Desain Industri Tergugat (T3);
4. Buku: Jurnal Hukum Bisnis Volume 13, April 2001 (T-4);
5. Buku: H.OK. Saidin Judul "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual";

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan

aslinya, kecuali T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan sidang;

- Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT mengajukan bukti surat yang tersusun dalam akta bukti tertanggal 25 September 2004 yaitu:

1. Fotocopy permohonan pendaftaran Desain Lemari No. A002003-02668 tgl. 28 Oktober 2003 a.n. Robert Ito (TT-1);
2. Fotocopy Pengumuman Desain Lemari No. 121/BRDI/2004 (TT2);

3. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Substantif No. A00.2003. 02668 (TT-3);

4. Fotocopy Kutipan Sertifikat Lemari No. ID-0-006-357 (TT-4);

5. Fotocopy Tanda Terima pendaftaran Desain Lemari (TT-5);

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TT-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan sidang;

- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 Nopember 2004, selanjutnya mohon putusan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan diperoleh dalam sidang dicatat seluruhnya dalam berita acara dan dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan.

4. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

1. Pertimbangan Pengadilan Niaga

Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 November 2004 Nomor 46/Desain Industri /2004/PN.Niaga.Jkt.Pst membatalkan pendaftaran desain industri lemari atas nama Robert Ito. Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri lemari tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan desain industri yang baru. Karena desain industri milik Robert Ito adalah pengulangan atau penjiplakan dari desain industri

lemari CBK 124 milik PT. Cahaya Buana Intitama. Dari segi pendaftaran Hakim Pengadilan Niaga tidak memperhatikan fakta mengenai tanggal permohonan pendaftaran desain industri milik tergugat / pemohon kasasi dengan tanggal permohonan pendaftaran desain industri milik penggugat / termohon kasasi. Hakim Pengadilan Niaga juga memerintahkan turut tergugat / pemohon kasasi untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran desain industri lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama tergugat / pemohon kasasi dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung

Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung Nomor 01/KN/Haki/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 46 / Desain Industri /2004 /PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa lemari CBK 124 dengan desain industri milik Robert ito harus diperbandingkan secara utuh sebagai lemari untuk menilai benar tidaknya adanya persamaan tersebut.

Desain industri milik penggugat / termohon kasasi yang diminta perlindungannya adalah bentuk dan konfigurasi sementara milik tergugat / pemohon kasasi hanya konfigurasinya saja. Sehingga

desain lemari, berbentuk segi empat, berpintu, berpintu satu, dua, tiga, empat dan seterusnya serta konfigurasi pintu lemari seperti di panel, berkunci, diberi tarikan tangan, merupakan desain dan konfigurasi milik publik, sehingga tidak dapat dimohonkan perlindungannya dalam suatu desain industri milik penggugat / termohon kasasi maupun tergugat pemohon kasasi.

Perbedaan desain industri Lemari CBK 124 dengan milik Robert Ito tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari CBK 124, sedangkan milik Robert Ito tidak memiliki tonjolan demikian pula konfigurasi yang terdapat pada pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru pada lemari pintu milik Robert Ito.

- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya bahwa pendaftaran Desain Industri Lemari atas nama tergugat terdaftar dengan Nomor ID 0006357 tidak mempunyai kebaruan, karena merupakan pengulangan atau penjiplakan dari desain industri Lemari CBK 124 milik penggugat terdaftar Nomor ID 0006689, karena nya agar pendaftaran desain industri Nomor ID 0006357 atas nama tergugat dinyatakan batal dan segala akibat hukumnya.
- Menimbang bahwa, atas gugatan penggugat tersebut. Tergugat menyangkal pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain Industri Lemari telah melalui proses

pengumuman sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ternyata atas pengumuman tersebut penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dan perlu dibuktikan adalah:

Apakah Desain Industri Lemari milik Tergugat dengan pendaftaran Nomor ID 0006 357 tidak mempunyai kebaruan karena sama dengan Desain Industri Lemari yang terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat yaitu Desain Industri Lemari CBK 124 terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003.

- Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Sertifikat Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 dan tanda terima permohonan Desain Industri atas nama Penggugat, membuktikan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari CBK 124, selanjutnya Turut Tergugat memberikan Sertifikat Desain Industri atas nama Penggugat dengan Nomor ID 0 006 689 tanggal 23 Desember 2003;
- Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 yang sama dengan bukti TT-4, yaitu Sertifikat Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat tertanggal 13 April 2004, dan bukti T-2 yang sama

dengan bukti TT-1 adalah permohonan Desain Industri Lemari atas nama Tergugat serta bukti TT-5 adalah tanda terima pendaftaran Desain Industri Lemari tertanggal 28 Oktober 2003, membuktikan bahwa Tergugat mengajukan Desain Industri Lemari tertanggal 28 Oktober 2003 dan Turut Tergugat memberikan Sertifikat Desain Industri Lemari dengan Nomor ID 0 006 357 tanggal 13 April 2004.

- Menimbang, bahwa dari hal yang dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti diatas diperoleh fakta sebagai berikut:


(1). Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah mengajukan dan telah sama-sama memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari yang diterbitkan Turut Tergugat;

(2). Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Desain Industri tertanggal 1 Agustus 2003 dan memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 tanggal 23 Desember 2003, sedangkan Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari tanggal 28 Oktober 2003 dan memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari tanggal 13 April 2004, dengan demikian Penggugat terlebih dahulu mendaftarkan dari Tergugat;

- Menimbang, bahwa Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 milik Penggugat yang dilindungi adalah bentuk dan konfigurasi sedangkan Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 milik tergugat perlindungan yang diberikan adalah konfigurasi,

oleh karenanya yang perlu diperbandingkan dan dipertimbangkan khususnya mengenai konfigurasi kedua desain Industri tersebut.

1.



Desain industri nomor ID 0 006357 milik Robert Ito.

2.



Desain industri nomor ID 0 006689 milik PT. Cahaya Buana Intitama.

- Menimbang, bahwa konfigurasi dimaksud apabila dilihat dari gambar-gambar adalah berupa garis-garis yang membentuk pada ketiga pintu atau laci lemari yaitu laci atas tengah dan bawah, komposisi ketiga pintu atau laci persis sama yaitu laci atas lebih kecil dari laci tengah seterusnya laci tengah lebih kecil dari

laci/pintu bawah. Pada gambar tampak depan kedua desain garis/konfigurasi pada masing-masing tiga laci/pintu berbentuk segi empat sesuai bentuk laci didalamnya dibuat garis melengkung simetris secara horizontal membentuk oval, konfigurasi pada laci atas dan tengah kedua Desain tidak tampak perbedaan sedangkan pada pintu bawah konfigurasi bentuk oval yang dibentuk dari garis melengkung pada Desain Industri milik Penggugat berjumlah 4 (empat) sedangkan pada Desain Industri milik Tergugat berjumlah 3 (tiga) namun jumlah bentuk oval tersebut secara nyata tidak memberikan suatu perbedaan yang signifikan secara estetika tidak memberikan perbedaan sehingga kedua Desain terlihat sama, kesamaan dimaksud lebih jelas dengan memperbandingkan produk kedua desain industri seperti bukti P-14 dan P-15 dimana kedua desain hampir tidak dapat dibedakan karena kedua-duanya sama.

- Menimbang, bahwa gambar tampak belakang pada kedua desain industri sama artinya tidak ada perbedaan, sedangkan tampak perspektif seperti yang dipertimbangkan diatas lebih jelas dengan melihat desain industri yang telah diproduksi Penggugat dan maupun Tergugat yaitu bukti P-14 dan 15 kedua produk sama dan sulit dibedakan.
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dalam Desain Industri Tergugat sama dengan

Desain Industri milik Penggugat yang sudah terlebih dahulu terdaftar, artinya desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat telah diungkapkan sebelumnya yaitu telah didaftar dan diproduksi Penggugat (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-10 A, B, C) sehingga sudah tidak baru, oleh karenanya unsur-unsur kebaruan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak terpenuhi.

- Menimbang, bahwa alasan Turut Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan substantif serta telah mengumumkan permohonan pendaftaran Tergugat dan tidak ada keberatan dari Penggugat maupun pihak lain (bukti T-3 dan bukti TT-2 dan TT3) tidak menghalangi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri, karenanya bukti-bukti tersebut tidak relevan, sedangkan bukti T-4 dan T-5 adalah bentuk tulisan akan dipertimbangkan seperlunya.
- Menimbang, bahwa demikian juga bukti-bukti Penggugat yaitu P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, karena tidak relevan maka dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, gugatan pembatalan pendaftaran desain Industri alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4, khususnya dalam perkara ini yang dijadikan alasan adalah Pasal 2 ayat (1) yaitu Desain Industri Lemari yang

didaftarkan Tergugat sudah tidak baru karena sama dengan Desain Industri Lemari milik Penggugat yang sudah terdaftar dan diproduksi sebelumnya;


- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan diatas telah dinyatakan terbukti yaitu Desain Industri Lemari milik Tergugat dengan pendaftaran Nomor ID 0 006 357 tanggal 13 April 2004 tidak ada unsur kebaruan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;
 - Menimbang, bahwa karenanya Turut Tergugat wajib mencatatkan pembatalan Desain Industri Lemari milik tergugat tersebut dalam daftar umum Desain, Industri serta mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;
 - Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mengingat dan memperhatikan Pasal 2, dan Pasal lain dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Lemari Nomor ID 0006357 atas nama Tergugat tidak mempunyai kebaruan;

3. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0006357 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0006357 atas nama Tergugat dalam daftar umum desain industri dan mengumumkan dalam berita Resmi Desain Industri ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Desain industri nomor ID 0 006357 milik robert ito



Desain industri nomor ID 0 006689 milik PT. Cahaya Buana Intitama.